



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Airlangga No.- Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420

Website: www.dikpora.kedirikab.go.id – Email dikpora@kedirikab.go.id

KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/ 168 /418.47/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN TAMAN POSYANDU

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Permendikdub RI Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - Surat dari Ketua Penyelenggara Pendidikan TAMAN POSYANDU tanggal 30 Januari 2015 Nomor : **01/TP/sd.sld/II/2015**. Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Posyandu
 - Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan telaahan staf tanggal 6 Februari 2015

MENGIZINKAN

- Kepada :
Nama : **PAUD TAMAN POSYANDU CELUNG**
Alamat : Dsn. Kalilanang Ds. Selodono Kec.Ringinrejo Kab. Kediri
Tahun Berdiri : 2012
Nama Ketua Penyelenggara : **SRI'ATUL HAFADHOH**
Untuk : Menyelenggarakan bimbingan asuhan Taman Posyandu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan Taman Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya.
 - Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali).
 - Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
 - Surat izin ini berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal, **16 Februari 2015 s/d 16 Februari 2018**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 16 Februari 2015

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kediri



Drs. SUNARYO, M.Pd

Pembina

NIP. 19610426 198010 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN RINGINREJO
KANTOR KEPALA DESA SELODONO**

Jl. Marabonta 149 Selodono Telp. (0353) 412743

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SELODODNO

NOMOR : 06 TAHUN 2015

TENTANG

BEMBENTUKAN TAMAN POSYANDU CELUNG DESA SELODONO KECAMATAN
RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015

KEPALA DESA SELODONO

- Menimbang :
1. Bahwa sehubungan dengan penambahan layanan stimulasi pendidikan pada Pos Pelayan Terpadu (Posyandu) Celung Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo maka di pandang perlu menetapkan Taman Posyandu Celung Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo masa bakti 2015-2018.
 2. Bahwa anak balita sebagai salah satu sebagai sasaran kerja Posyandu di Desa Selodono yang Erat kaitanya antara tumbuh kembang anak serta interaksi antara ibu anak dan lingkungannya.
 3. Bahwa sehubungan maksud tersebut pada nomor 1 dan 2 konsideran menimbang diatas maka Perlu ditetapkan dalam keputusan kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang –Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintahan daerah (lembaga Negara Republik Indonesia 3037)
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembanguana keluarga sejahtera (lembaga Negara Republik Indonesia 3475)
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang pokok pokok kesehatan antara Ibu da anak.
 4. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang kesehatan Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Ketua Pengelola Taman Posyandu Celung Dusun Kalilanang Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo masa bakti 2015-2018.

Nama : Sriatul Hafadhoh

Tempat /tgl lahir : Kediri, 25 Februari 1976

Jenis Kelamin : Perempuan

- Kedua : Dengan keputusan ini menetapkan kepengurusan penyelenggara Taman Posyandu Celung
Sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dala keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Selodono
Pada Tanggal, 05 Januari 2015
KEPALA DESA SELODONO



Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Ringinrejo
2. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Selodono
3. Sdr. Bidan Desa Selodono
4. Arsip Desa Selodono